



**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM DI KOTA MALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana  
Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang

Oleh:

**Wahyu Ningsih**

21801082126




**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
AKUNTANSI  
2021**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang. penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 95 UMKM yang diambil berdasarkan rumus slovin. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Malang.


**Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.**



## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax rates, and tax sanctions on UMKM taxpayer compliance in the city of Malang. This research is a type of quantitative research. The population in this study are UMKM taxpayers registered at the Department of Industry and Trade of Malang City. The sample in this study amounted to 95 UMKM taken based on the slovin formula. This study uses primary data obtained through a questionnaire. The analytical method used in this study uses multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously understanding of tax regulations, tax rates, and tax sanctions had a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance in the city of Malang.*

**Key Words : *Understanding Tax Regulation, Tax Rates, Tax Sanction, and Taxpayer Compliance.***



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran atau pungutan wajib yang bersifat memaksa yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku serta rakyat tidak memperoleh imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. (news.ddtc.co.id) Dalam melaksanakan pembangunan di Indonesia diperlukan dana yang tidak sedikit dan ditopang dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan maka penerimaan yang diterima oleh negara juga harus terus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak maka dari itu peran aktif dan kesadaran wajib pajak sangat dibutuhkan dalam hal ini. (bppk.kemenkeu.go.id)

Di Indonesia Sistem Pemungutan Pajak yang digunakan yaitu Self Assesment System. Dalam sistem pemungutan ini Wajib Pajak diberikan kepercayaan dan tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri dengan mendaftar, menghitung pajak terutangya kemudian melaporkan pembayaran pajak terutang kepada Kantor Pajak. Dalam pelaksanaan self assesment system, pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak memiliki peran untuk melakukan pengawasan, pelayanan, pembinaan serta pengenaan sanksi perpajakan (Santuo, 2020). Salah satu sumber pendapatan Indonesia dalam sektor pajak adalah Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM).

Berdasarkan UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang-Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang UMKM dijelaskan bahwa “usaha mikro adalah usaha yang memiliki aset maksimal Rp 50 juta dengan omzet per tahun mencapai Rp 300 juta. Untuk usaha kecil adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 50 juta – Rp 500 juta dengan omzet per tahunnya mencapai Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar. Untuk usaha menengah adalah usaha yang memiliki aset antara Rp 500 juta – Rp 10 miliar dengan omzet per tahun mencapai Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar.”

Dengan adanya Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 mengenai pengenaan pajak UMKM dengan tarif sebesar 1% dari omzet wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 dari satu tahun masa pajak (Sularsih, 2018). Wajib pajak pelaku UMKM yang memiliki penghasilan bruto diatas 4,8 miliar per tahun akan dikenakan tarif pajak normal sesuai pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Menurut Supadmi & Suputra (2016) Peraturan pemerintah ini mengalami pro dan kontra, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, yaitu tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omzet) tertentu. Adanya Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2018 ini menggantikan peraturan lama. Perubahan dalam Peraturan Pemerintah ini yaitu adanya penurunan tarif pajak yang sebelumnya dikenakan tarif sebesar 1% berubah menjadi 0,5% dan bersifat final. Selanjutnya pemerintah menerapkan kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 1% menjadi 0,5%, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat memudahkan kepada wajib pajak UMKM merupakan unsur penopang perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan merupakan sektor yang tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi (Yanti *et al*,

2020). Oleh karena itu, dengan diberlakukannya penurunan tarif pajak UMKM diharapkan masyarakat menjadi tidak terbebani sehingga wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak.

Sebelum Peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 ini diterapkan, kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar masih tergolong rendah, sehingga diberlakukannya sanksi perpajakan. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM dapat patuh dalam membayar pajak apabila terdapat sanksi pajak yang tegas. Peraturan Pemerintah no.23 Tahun 2018 ini memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman wajib pajak mengenai PP No.23 Tahun 2018.

Dari beberapa pernyataan di atas, untuk menganalisis pemahaman wajib pajak dengan adanya peraturan pemerintah mengenai tarif pajak dan sanksi perpajakan yang diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan sikap yang dilakukan setelah diberlakukannya penurunan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5% yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun. Saat ini di Kota Malang mulai bertambahnya UMKM terutama dibidang kuliner. Selain itu hal ini dapat mengurangi pengangguran dan juga dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui pendapatan pajak. Akan tetapi apakah pelaku UMKM tersebut telah mengetahui dan sadar akan adanya peraturan perpajakan terutama mengenai adanya pemberlakuan penurunan tarif pajak yang baru dan bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak sehingga terhindar dari sanksi perpajakan yang telah ditentukan.



Pada penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil yang tidak konsisten seperti pada penelitian Fauzi (2020) menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dari variabel pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut penelitian Sari *et al.* (2019) dan Setyawan (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Alasan memilih UMKM di Kota Malang dikarenakan kontribusi yang diberikan dalam menunjang laju perekonomian di Jawa Timur sebesar 60% dan didominasi oleh sektor kuliner. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di ungkapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

#### 1.3.2 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu akuntansi, khususnya dibidang perpajakan tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM serta bisa dijadikan sebagai catatan dan tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait dengan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang.



b. Bagi UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan sebagai wajib pajak.



## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan adalah pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak , dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.
3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

## 5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pelaku UMKM di Kota Malang
2. Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan kepada pelaku UMKM.
3. Penelitian ini hanya menggunakan variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak.

## 5.3 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam hasil penelitian ini adalah :

1. Dikarenakan Malang terdiri dari Pemerintahan Kota dan Kabupaten, maka perlu ditambahkan lokasi misalnya Kabupaten Malang yang juga memiliki UMKM untuk mendukung perekonomian di wilayahnya.
2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau observasi terhadap para pelaku UMKM agar memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan relevan.
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lain yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak UMKM, misalnya insentif pajak, tingkat pendidikan, persepsi wajib pajak tentang PP No.23 Tahun 2018, dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhikara et.al ( 2022) dalam penelitian berjudul MF. Arrozi Adhikara,Maslichah,Nur Diana,Muhammad Basyir, *Taxpayer Compliance Determinants: Perspective Of Theory Of Planned Behavior And Theory Of Attribution*, International Journal of Business and Applied Social Science (IJBASS), 2022, 8(1), PP.33-42 E-ISSN: 2469-6501
- Adhikara, Arrozi, MF, Maslichah, Nur Diana, M. Basjir, 2022, *Organizational Performance in Environmental Uncertainty on the Indonesian Healthcare Industry: A Path Analysis*, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol 11, No 2, pp 365-377, ISSN: 2281-4612.
- Adhikara, Nur Diana, 2018, *Financial accounting standards for micro, small & medium entities (sak emkm) implementation and factors that affect it*. JEMA, Volume 15 Isu 2, pp 134-143
- Chusaeri, Yusuf, Nur Diana & afifudin Afifudin, 2017, Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu). EJRA, Volume 6 No.9
- Afrizal Eko Anggriawan, A. 2020. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak , Tarif Pajak , Omzet Penghasilan, Umur Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,Kecil dan Menengah di Kabupaten Tegal". (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Cahyani, L. P. G., dan Noviyari, N. 2019. "Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM". E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.26, 3 Maret (2019), 26, 1885.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. 2020. "Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang". Akuisisi: Jurnal Akuntansi, 16(2), 88-103.
- Ghozali, I. (2016). "Aplikasi Analisis Multivarite Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lazuardini, E. R., Susyanti, J., dan Priyono, A. A. 2018. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kpp Pratama Malang Selatan)". Jurnal Ilmiah Riset Manajemen, 7(01).
- Mala, Fath, Chajar Matari, Joel Faruk Sofyan, Muhammad Fachrudin Arrozi Adhikara, Sapto Jumono, 51. 2021, *The Relationship Between Banking Intermediation and Real Economic Growth (A Case Study Of Indonesia For*

*The Period 2007–2019*), *Journal Of Southwest Jiaotong University*, Vol. 56 No. 6, ISSN: 0258-272, pp 551 – 563.

- Santuo. 2020. “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”. *Jurnal Administrasi Negara*, Volume 26, Nomor 1, April 2020, 26.
- Sari, D. P., Putra, R. B., Fitri, H., Ramadhanu, A., dan Putri, F. C. 2019. “Pengaruh Pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus UMKM Toko Elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya)”. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 1(2), 98-102.
- Setiyawan, E., Sugiarti, dan Sutanto, E. M. 2020. “Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Pelaku 3 Umkm di Kota Surakarta)”. *Riset Manajemen Dan Akuntansi*, Volume.11, Nomor.2, November 2020, 11(2), 1–14.
- Supadmi, N. L., dan Suputra, D. G. D. 2016. “Persepsi Wajib Pajak atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Pengaruhnya pada Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Denpasar)”. *Jurnal Manajemen & Akuntansi STIE Triatma Mulya*, Vol.22, No.2, Desember 2016, 22(2), 95–107
- Yanti, D., Yuliachtri, S., Afrida, A., dan Rossandi, W. 2020. “Analisis Penerimaan Pajak Dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp. No. 23 Tahun 2018”. *Akuntabilitas*, 14(2), 193–210.

